



Problematika Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI

Umar¹, Mhd. Amar Adly², Heri Firmansyah²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia ^{1,2,3}

Email: ¹ummaratjeh@gmail.com, ²amaradly@uinsu.ac.id,
³herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract : Divorce (Talak) is an act that dissolves the marital bond between husband and wife. Divorce is categorized into two types: Talak Raj'i and Talak Bain. In Islamic law, the dissolution of marriage does not necessarily require the presence of a third-party witness. This study aims to examine the legal foundation of Islamic jurisprudence and KHI concerning the dissolution of marriage, focusing on the differences between these two legal frameworks. Employing the Library Research method, the researcher gathered data related to this issue. The findings reveal significant differences between Islamic jurisprudence and the KHI regarding This difference arises because the two legal frameworks are based on distinct legal foundations, resulting in varied applications. From the discussion, it is clear that divorce declarations should not need to be repeated in front of a judge in religious courts. Based on the consensus (ijma') of Islamic scholars, the involvement of third parties is unnecessary to validate a divorce. Institsbat) the divorce, meaning the husband This approach aligns with other cases, such as unregistered marriages (nikah siri), where the marriage.

Keywords: Witness, Divorce, Problematics

Abstrak : Talak adalah tindakan yang memutuskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Talak terbagi menjadi dua jenis, yaitu Talak Raj'i dan Talak Bain. Dalam hukum Islam, putusnya pernikahan tidak mensyaratkan keberadaan saksi atau pihak ketiga. Hal ini mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai peran saksi dalam talak berdasarkan literatur fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum fiqih Islam dan KHI terkait putusnya talak serta perbedaan yang ada di antara keduanya. Dengan menggunakan metode Library Research, peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara fiqih Islam dan KHI mengenai kebutuhan saksi dalam proses talak. Menurut para ulama, keberadaan saksi atau pihak ketiga tidak diperlukan ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun, pengadilan agama yang berpegang pada KHI menetapkan bahwa perceraian hanya dapat disahkan melalui sidang pengadilan. Perbedaan ini muncul karena kedua kerangka hukum tersebut didasarkan pada landasan hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan penerapan yang berbeda pula. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ucapan talak tidak perlu diulang di hadapan hakim pengadilan agama. Menurut ijma' ulama, tidak diperlukan pihak ketiga untuk menetapkan sahnya talak. Sebaiknya pengadilan agama cukup melakukan proses itsbat talak, yaitu mengakui sahnya ucapan talak yang dilakukan oleh suami tanpa memerlukan pengulangan sighth talak. Hal ini sejalan dengan kasus lain seperti nikah siri, di mana pernikahan tidak perlu diulang tetapi hanya perlu dicatatkan melalui proses itsbat. Dengan demikian, masalah atau kebingungan yang timbul di masyarakat terkait putusnya talak dapat diminimalkan..

Kata kunci: Saksi, Talak, Problematika

1. LATAR BELAKANG

Talak adalah alat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan cara melafazkannya baik itu dengan sharih, maupun kinayah. atau dengan kata lain talak diartikan pemutusny hubungan perkawinan, hakum dari talak itu sendiri adalah mubah, namun dalam kondisi tertentu menjadi hukum yang berbeda. Dalam islam talak diberikan hak sepenuhnya kepada laki-laki, namun demikian suami tidak boleh semena-mena menjatuhkan talak kepada istrinya walaupun dalam syariat suami memiliki kekuasaan atas talak. Pernikahan yang dijalani memang tak selamanya indah, karna banyak rintanga dan ujian menjadi sebuah faktor yang selalu dihadapi, seperti,

ekonomi, kurang harmonis, tidak saling percaya, selingkuh dan lain-lainnya. terkadang dengan itu semua, menjadi salah satu sebab pernikahan harus berakhir dengan perceraian, berharap terbebas dari masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Sehingga keluarlah kata-kata talak dari suami yang berujung perpisah. Dalam hukum islam talak ini dibagi menjadi dua, ada namanya talak raj'i dan talak bain. Konsekuensi dari kedua ini berbeda-beda.

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu atau dua, dalam hal ini suami diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan syarat istri masih dalam masa iddah Sedangkan talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami tiga atau lebih, dalam hal ini suami tidak bisa rujuk lagi dengan istrinya, sekalipun masih dalam masa iddah. Dalam persoalan talak ini, para ulama sepakat bahwa tidak wajib adanya saksi dalam prosesnya (Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani) .

Dengan arti talak dihukumi jatuh tanpa proses persaksian oleh pihak ketiga. Namun berbeda dengan didalam undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1), bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Didalam kompilasi hukum islam juga mengatut tata cara perceraian itu, sebagaimana didalam pasal 115 KHI berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dari pasal diatas memberikan penjelasan bahwa perceraian dapat dilakukan hanya di depan persidangan, dan tidak diaanggap sah percerainya menurut kompilasi hukum islam karna tidak dilakukan didepan persidangan, oleh karna itu, antara hukum islam dan kompilasi hukum islam terdapat kebingungan di tengah masyarakat terkait perbedaan adanya kesaksian pihak ketiga dalam pores talak tersebut.

Maka peneliti tertarik untuk mendalami ini lebih dalam, terkait problem perbedaan dan hukum yang berlaku dari hukum islam dan KHI ini dalam kasus putusnya talak dengan persaksian pihak ketiga, dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggali dasar dan ketentuan hukumnya agar menjadi jelas maksud dan tujuannya.

2. METODE PENELITIAN

Untuk pengumpulan data, peneliti memakai metode Library Research adalah pengumpulan data dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji dengan melakukan

kajian pustaka, dari data sekunder dan primer. Berikutnya peneliti mengkaji secara dalam dari berbagai literature lainya dan mengklasifikasikannya.

Untuk mengkaji data yang di paparkan peneliti memakai metode analisis data Komperatif adalah menghimpun data yang telah ada, selanjutnya membuat komparasi antara hukum islam dan kompilasi hukum islam (KHI) terkait persoalan yang dikaji dari hukum dan dasar dalil yang dipakai, selanjutnya peneliti akan menggunkan pendapat yang lebih sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah ikatan yang suci suami istri yang dilakukan sesuai menurun keyakinan agamanya, dan pernikahan juga memiliki tujuan menjadi keluarga sakinah mawaddah, oleh karna abu hamid al-ghazali menyebutkan terdapat tujuan filosofi pernikahan, antara lain: melanjutkan generasi genealogi, menjaga diri dari godaan setan, menenangkan dan menentramkan jiwa, berbagi peran (antara suami istri), ajang berlatih untuk bertanggung jawab (Akmal Bashori)

Hal ini sejalan dengan firman allah swt:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh” (Quran Kemenag), Surah Al-Ahzab ayat 7

Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah pelaminan. Dengan dua kalimat yang sederhana “ijab qabul” terjadilah perubahan besar, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Begitu besarnya perubahan ini sehingga alquran menyebut akad nikah sebagai “misaqan ghalidha” (perjanjian yang berat). Ia mengandung konsekuensi yang besar karena suami istri hendaknya selalu menjaga kesucian kehormatan keluarga. Ikatan pernikahan tidak boleh diputuskan oleh siapa pun tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama.

Namun dalam perkembanganya pernikahan tak selamanya mulus dan indah, berbagai macam ujian yang dihadapi dan permasalahan yang tak terselesaikan dengan menlanjutkan pernikahan, dan mengakhiri pernikahan dengan talak dari suami Talak ialah pemisah hububungan suami istri dalam ikatan perkawinan, dengan cara dilafatkan baik itu sharih maupun kinayah, hukum talak itu sendiri adalah dibagi menjadi dua, adaya bid’ah dan sunni.

Talak bida’ah adalah talah yang dilakukan ketika istri dalam kondisi haid. Sedangkan talak sunni, adalah talak yang dilakukan suami kepada istri dalam kondisi suci, dalam masalah

talak ditemukan suatu problem dikalangan ulama dan akademis dalam persoalan hukum terkait talak yang harus disaksikan oleh pihak ketiga, oleh karna itu peneliti akan mejabarkan dari persoalan yang di perdebatkan tersebut.

HUKUM ISLAM

Terkait dengan kewajiban adanya saksi putusan talak Berdasarkan hadis rasulullah:

عن عمران بن حصين رضي هلا عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق، ثم يراجع، ولا يشهد، فقل: أشهد علي طالقها، وعلي رجعتها. (رواه أبو داود هكذا موقوفاً وسنده صحيح)

Artinya: “Dari ‘imran bin Husain (r.a) bahwa beliau pernah ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya kembali namun tiadak ada saksi. ‘imran menjawab: “hadirkanlah saksi ketika mentalak istri dan ketikamerujuknya” Di Riwayatkan oleh abu daud secara mauquf dan sanandnya shahih (Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani)

Berdasarkan hadis di atas secara umum memberikan makna, bahawa proses talak harus ada saksi untuk melakukannya, baik itu orang lain maupun walinya, namun para ulama memberikan penjelasan terkait hadis tersebut, bahwa mereka telah sepakat, tidak wajib adanya saksi dalam talak dan rujuk (Muhammad bin Ali Assabuni).

Sebagaiman peneliti menemukan tambahan keterangan tersebut dalam kitab nihayatul mujtahid behawa persoalan tersebut diatas dikiasikan dengan sesuatu yang dibangun oleh manusia untuk dirinya yang tidak perlu ada saksi⁶. Maka dari penjabaran hadis dan keterangan ulama di atas dapat dipahami bahwa talak dapat jatuh dan di anggap sah tanpa di persaksikan oleh pihak ketiga. Maka dalam hal ini menurut hukum islam tidak perlu lagi ada saksi. Hal ini sejalan yang di ungkapkan oleh sayyid sabiq:

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخالف الى أن الطالق يقع إشهاد ألن الطلق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه ولم يرد عن النبي ص.م ولا عن الصحابة ما يدل علي مشروعية الإشهاد

Artinya: “Mayoritas ulama fiqih berpendapat, dari sejak dulu dan yang sekarang, bahwa talak itu jatuh tanpa ada saksi atau dipersaksikan karena talal itu merupakan hak suami, dia tidak perlu bukti untuk memakai haknya, dan tidak ditemukan keterangan dari Nabi Muhammmad SAW dan para sahabat tentang keperluan saksi dalam menjatuhkan talak.” (Abdul Aziz Muhammad Azzam)

Maka jelas bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami, sehingga suami bisa kapan saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus di disaksikan oleh orang lain.

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kompilasi hukum islam adalah merupakan pedoman pengadilan agama dalam memutuskan perkara pernikahan, salah satunya tentang talak/perceraian, secara konsep dasar dari ulama mazhab mengatakan talak/percerain dianggap sah tanpa adanya saksi, namun berbeda dengan kompilasi hukum islam itu sendiri. Didalam kompilasi hukum islam pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Kementerian Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)

Dari pasal diatas menegaskan bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan hakim, artinya talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya menurut kompilasi hukum islam belum dianggap sah, karena tidak dilakukan di depan hakim pengadilan agama, artinya talak mesti ada pihak ketiga yang mesti menyaksikan talak tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang telah peneliti paparkan diatas terkait pandangan ulama, bahwa mereka sepakat tidak perlu adanya pihak ketiga dalam memutuskan talak.

Lebih lanjut lagi, dalam kompilasi hukum islam, pada pasal ayat 117 yang berbunyi: "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan." 9 dari pasal ini memberikan isyrah bahwa ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.

Maka dari dua pasal diatas menunjukkan perceraian dapat dilakukan dan ikrar talaknya harus depan hakim pengadilan, barulah dianggap sah. Adapun tatacara perceraian yang diatur didalam kompilasi hukum islam adalah:

1. Suami harus mengajukan permohonan dipengadilan agama diwilayah tempat tinggal istri dengan disertai alasan untuk diadakan siding perceraian
2. Permohonan akan dipelajari oleh pengadilan tentang alasan talak
3. Terhadap permohonan talak suami tersebut pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk dapat mengabulkan atau menolaknya. Apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan, pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan, pihak yang berkeberatan yang dapat meminta upaya hukum
4. Pengadilan akan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, ikrar talak ini dilakukan didepan sidang pengadilan
5. Ikrar talak dapat gugur bila tidak dilakukan dalam tempo 6 bulan
6. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan ikrar talak (Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih)

Dengan tatacara tersebut talak yang diajukan maka dapat dikabulkan dipengadilan agama.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

Setelah peneliti melihat dari perspektif hukum islam dan kompilasi hukum islam maka ditemukan, persamaanya, bahwa ucapan talak dapat memutuskan ikatan pernikahan, baik itu dengan ucapan maupun isyarah, sedanganka perbedaan yang ditemukan adalah, menurut para ulama bahwa saksi/pihak ketiga tidak perlu ada dalam proses penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami kepada istri, namun dari perspektif pengadilan agama yang berpegang kepada kompilasi hukum islam, yang dinyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karna itu dapatlah kita ketahui, bahawa perbedaan tersebut terjadi karna menggunakan dasar hukum yang berbeda, sehingga terjadilah penerapan yang berbeda, dari uarain diatas seharusnya tidak perlu lagi ucapan talak dilakukan didepan hakim pengadilan agama, karna secara hukum islam dari ijma' ulama, tidak perlu ada pihak ketiga dalam mengetahui putusnya talak, mestinya yang diterapkan pengadilan agama adalah istbat talak, dalam artian, ucapan talak yang dilakukan suami itu harus dianggap sah oleh pengadilan agama, dan tidak perlu lagi adanya shighat talak yang dilakukan ulang. Sebagaiman dalam kasus lain yaitu nikah sirih. Yang dimana, nikah tersebut tidak perlu lagi diulagi kembali, hanya tinggal di itsbatnya/pencatatan nikahnya saja. Sehingga dengan itu tidak lagi menjadi problem atau kebingungan yang timbul dari masyarakat, terkait putusnya talak tersebut.

SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Ikrar talak yang dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan kompilasi hukum islam, ini menimbulkan perbedaan atau kontradiksi dengan literatur fiqih-fiqih islam tentang persoalan persaksian ikrar talak. Sehingga terjadi keragu-raguan terhadap hukum dilingkungan masyarakat, dan terkadang sebagian masyarakat menggap talak yang telah dia ucapakan di depan istrinya itu tidak sah karena belum di lakukan di depan hakim, hal ini menimbulkan masalah baru, dari terjadi tersebut, pasangan suami istri masih melakukan hubungan suami istri, padahal talak telah diucapkan oleh suami. Dan mereka masih seperti selayaknya seperti suami istri, akibat dampak dari kontradiksi hukum fiqih islam dengan khi ini.

Dari permasalahan diatas tidak sejalan lagi dengan sosiologi hukum karena sosiologi hukum itu pada dasarnya adalah dapat melakukan analisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sarana pengendalian sosial maupun sebagai saran pengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadan tertentu, sihingga dapat kita ketahui bahwa hukum yang berlaku

tentang ikrar talak tersebut di pengadilan agama tidak berjalan secara efektivitas hukum dilingkungan masyarakat, seharusnya diubah atau dihapus dengan menggantikan iktra talak dengan istbat talak agar tidak terjadi kontradiksi hukum, Supaya terwujud tujuan sosiologi hukum tersebut, antara lainya:

- a. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (terulis atau tidak tertulis) didalam nagara dan masyarakat.
- b. Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif didalam masyarakat.
- c. Mampu menganalisis penerapan hukum didalam masyarakat.
- d. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat.
- e. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum dimasyarakat (Amran Saudi).

Dari poin diatas dapat diharapkan agar permasalahan ikrar talak dalam pengadilan agama dapat ditinjau ulang supaya hukum tersebut bisa berjalan sesuai menurut sosiologi hukum,

4. KESIMPULAN

Talak adalah suatu perbuatan yang dapat memutuskan tali pernikahan dengan cara ucapan maupun dengan isyarah, talak itu di bagi menjadi dua, ada talak raj'i dan talak bain, kedua jenis talak ini memiliki konsekuensi yang berbeda, dalam persoalan talak ini tidak perlu ada pihak ketiga sebagai orang yang telah mengetahui talak yang di lakukan suami kepada istri, karna ini merupakan kesepakatan ulama. Dari kompilasi hukum islam menyatakan perceraian atau ikrar talak harus dilakukan di depan pengadilan agama, maka dari dua sisi ini menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat, oleh karna itu, peneliti memberikan pandangan agar adanya penambahan tertakait persoalan ini tentang istbat talak didalam KHI, dengan itu, talak yang diucapkan suami kepada istrinya sudah di anggap sah dan diakui oleh negara tanpa perlu dilakukan ulang di depan hakim agama, hanya perlu pencatatan saja. Sebagaimana nikah yang tidak dicatatkan, makan harus di itsbatkan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Al-Asqalani, A. bin A. bin H. (1430 H). *Bulugh al-Maram*. Saudi: Darul Qabas.
- Assabuni, M. bin A. (1428 H). *Nilul Authar*. Dar Ibnu Jauziyah.
- Azzam, A. A. M. (2011). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. (1974). *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri.

Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.

Saudi, A. (2018). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.